

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Jln . Jendral A. Yani, Nomor 10. Telanaipura, Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan.

Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi tahun 2024. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Jambi, Januari 2025

Kepala Satuan,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19660109 199203 1 002

RINGKASAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

1.1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ."Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-

prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan menteri dalam negeri no. 2 /2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 10 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Instansi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

1.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Satuan Nomor :

24/KEP-POL-PP-DAMKAR/1.1/II/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2024 dan dilengkapi dengan penyediaan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, dan telah dilengkapi dengan ruang pelayanan informasi publik untuk optimalisasi pelayanan informasi publik serta menetapkan waktu layanan informasi.

1.3. PPID Pelaksana Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi mempunyai tugas:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

1.4. Misi, Motto dan Maklumat Layanan Informasi

a. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pelayanan publik melalui sistem informasi teknologi yang mudah diakses;
- 3) Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan terarah.

b. Motto

Memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, tepat, dan akurat.

c. Maklumat Layanan Informasi

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

1.5. Sarana dan dan Prasana Pelayanan dan Pendokumentasian

Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik di Jl. Jenderal A.Yani Nomor 10. Telanaipura, Jambi dengan *front office* yang terdiri desk pelayanan langsung dan desk pelayanan informasi melalui media yang dilengkapi telepon/fax : (0741) 63391 perangkat komputer, printer, scanner, kotak saran, dan ruang publikasi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi serta penyediaan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik. Selain itu pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui Email : jambipolpp@gmail.com dan Website Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi yaitu <https://satpolpp-damkar.jambiprov.go.id/> . Sarana dan prasarana pelayanan informasi (PPID) terlampir di bawah ini.

1. Desk Layanan Informasi Publik



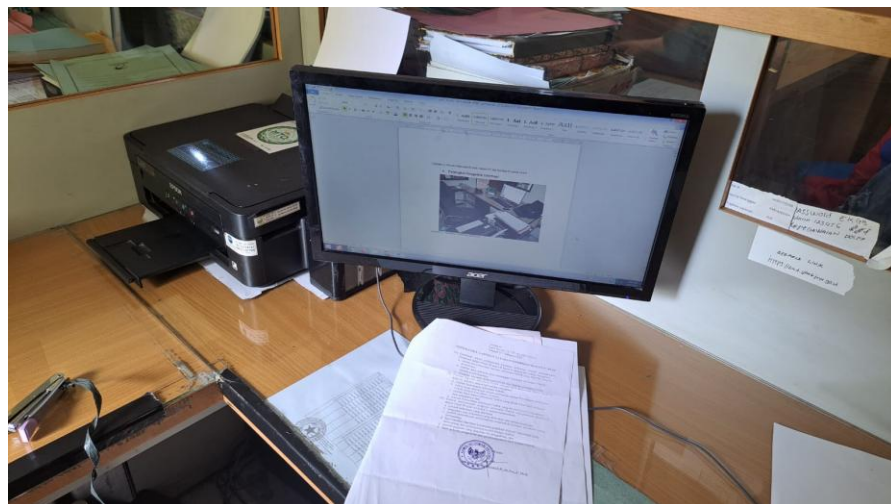
Gambar.1: Desk Layanan Informasi Publik

2. Ruang Tamu /Ruang Konsultasi



Gambar.2 : Ruang Konsultasi

3. Perangkat Pengelola Informasi



Gambar.3 : Perangkat Pengelola Informasi

1.6. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI UNTUK PENGELOLAAN INFORMASI DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelola informasi dan pelayanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna pelayanan informasi publik untuk bertugas pada desk layanan informasi publik yang ditetapkan tim PPID dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Nomor :24/KEP-POL-PP-DAMKAR/1.1/II/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi Tahun 2024.

Dan untuk selanjutnya dalam pemberian layanan informasi tersebut yang dibantu oleh Pejabat Fungsional, Sarjana Komputer, Analis Kepegawaian, Pranata Tata Praja yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

1. Informasi Publik

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

2. Konsultasi hukum terkait perda/perkada

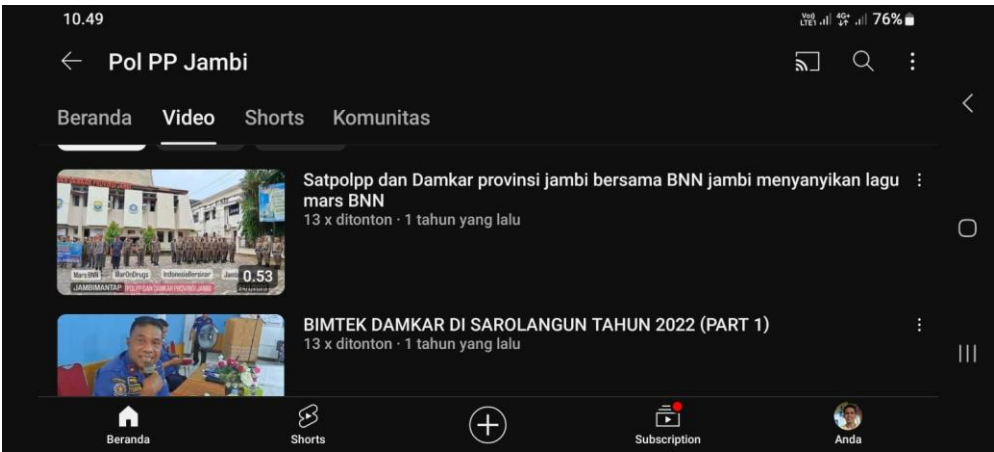
- 1) Bidang Trantibum
- 2) Bidang Pengendalian Kebakaran
- 3) Bidang Perlindungan Masyarakat
- 4) Bidang Perundang-undangan Daerah

1.7. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi tahun 2024 yaitu SP DIPA- 018.09.2.412022/2021 yaitu pada mata anggaran Pelayanan Humas dan Protokoler yang didalamnya mencakup juga kegiatan PPID sebesar Rp 16.000.000,00. Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi mengalami revisi sebanyak delapan (4) kali dan alokasi anggaran Pelayanan Humas dan Protokoler menjadi Rp.10.000.000,00.

Adapun pemanfaatan anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Pengembangan kehumasan dan protokoler lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk proses pelayanan informasi publik;
3. Pembuatan kartu nama Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi;
4. Pembuatan video terkait profil Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.



Gambar.6 : Tangkapan Layar Video kegiatan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

5. Pembiayaan perjalan dinas terkait undangan sosialisasi koordinasi maupun konsultasi;
6. Pelaksanakan Konsultasi mengenai pelayanan informasi public;



Gambar: Kegiatan Konsultasi PPID dengan Tim PPID Utama

7. Pembuatan publikasi layanan Informasi Publik diantaranya terdiri dari :

- Spanduk;



Web : Running / Slide Text



- Bilboard : Visi, Misi dan Motto Provinsi Jambi

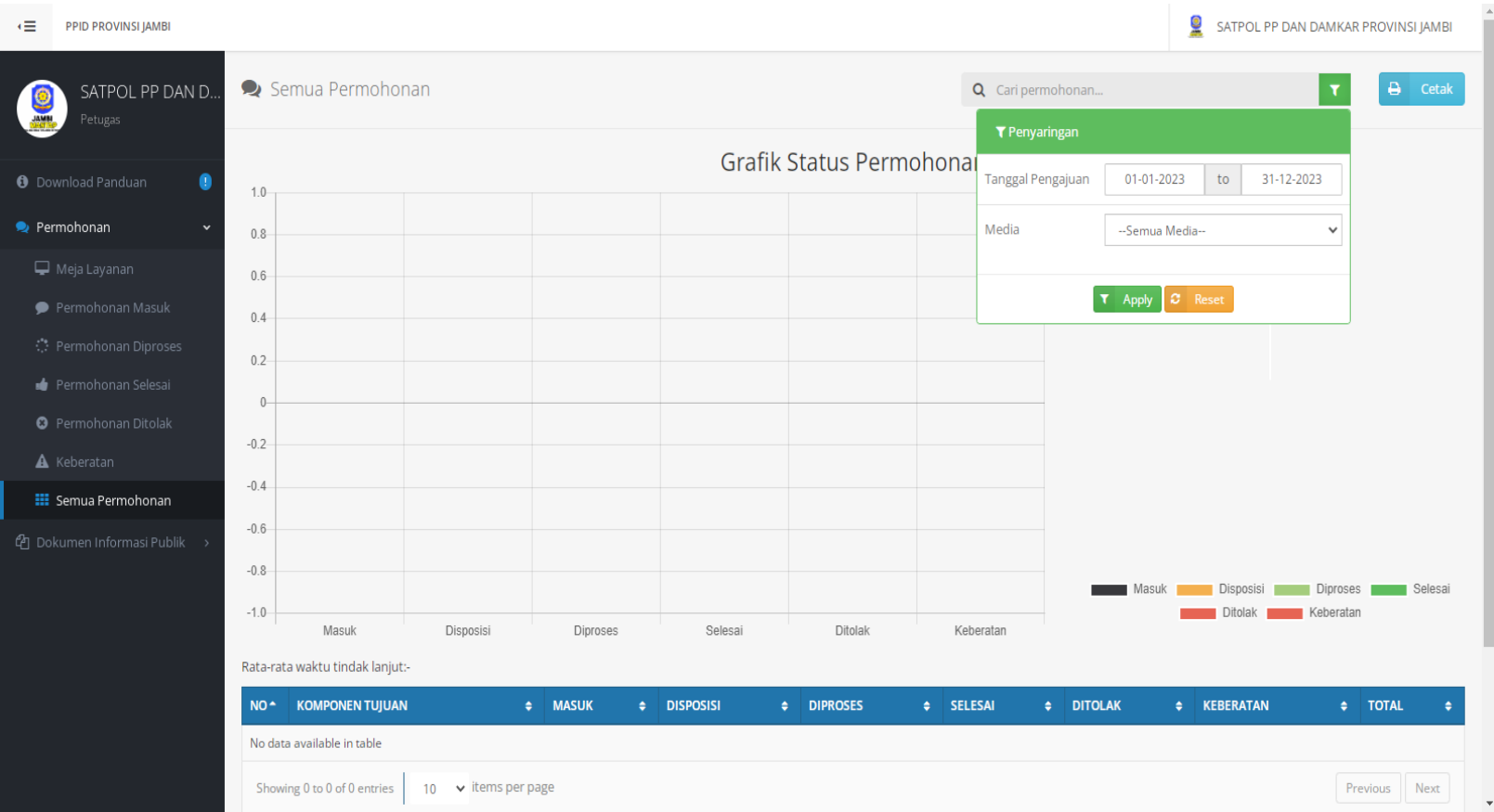


II. RINCIAN MATERI LAPORAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Jumlah Permohonan Informasi

PPID Pelaksana Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung maupun tidak langsung (email) bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2024 berjumlah 0 (Nol) atau tidak ada permintaan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2024



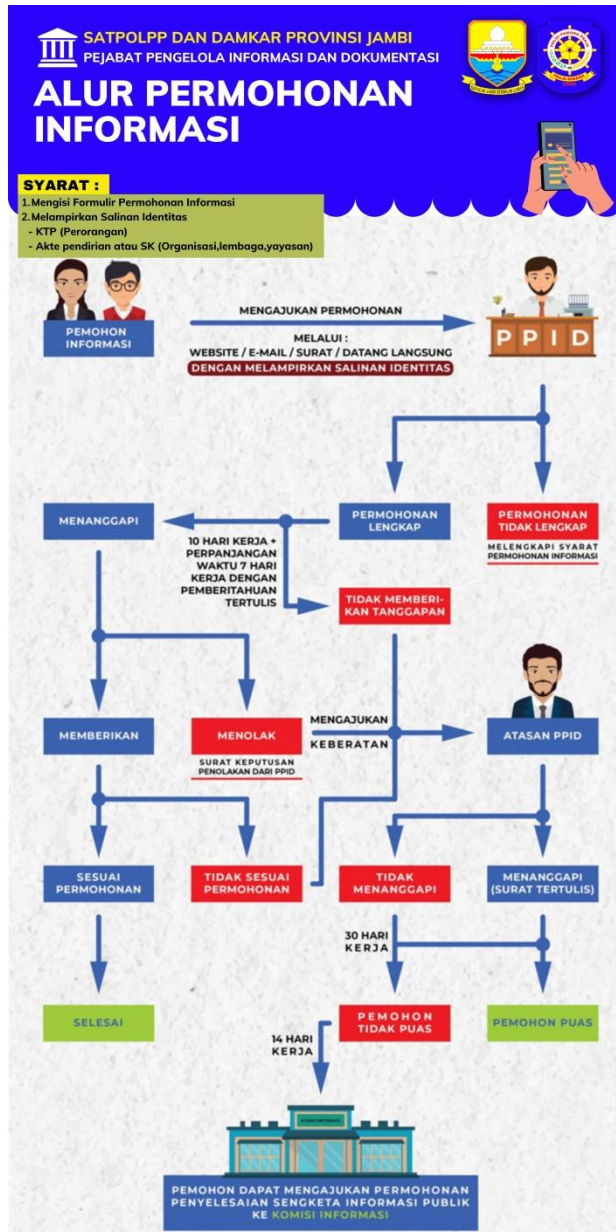
Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2024

Tabel 2.2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi adalah diprioritaskan per 1 (satu) permohonan adalah 1 – 2 hari kerja. Namun di Tahun 2024 tidak ada permohonan informasi yang masuk di PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

2.2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik



2.3. Waktu dan Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu :

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
- Istirahat (Senin-Kamis) : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Istirahat (Jumat) : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

III. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program dan Kegiatan PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

1. Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan pertemuan berupa evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik minimal enam bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
2. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.
3. Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
4. Melakukan pertemuan secara rutin minimal 1 bulan sekali dalam rangka updating dan pengelolaan informasi dalam website.
5. Meningkatkan koordinasi antar unit layanan dalam penyediaan dokumen maupun jawaban informasi.

3.2. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi diantaranya :

- a. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan pelayanan.
- b. Masih terbatasnya pemahaman tentang kewajiban melakukan keterbukaan informasi publik di tiap bidang, sehingga masih ragu untuk memberi dan membuka data.
- c. Masih adanya kekurangan sarana, prasarana serta peralatan dan perlengkapan penunjang petugas PPID

3.3. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi bidang-bidang di lingkungan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

IV. PENUTUP

Pelayanan Informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sarana yang terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, petugas pelaksana layanan informasi publik. Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.